

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai identifikasi arahan fungsi kebijakan penggunaan lahan di kabupaten Nagekeo setelah pemekaran, dapat disimpulkan terjadi dinamika signifikan dalam penggunaan lahan, terutama antara 2008 sampai 2021. Alih fungsi lahan tampak jelas melalui peningkatan luas lahan pertanian dan permukiman serta penurunan luas semak belukar dan padang rumput. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi penggunaan lahan dari kawasan tidak produktif ke arah budidaya dan pembangunan. Implementasi kebijakan penggunaan lahan telah di atur melalui beberapa regulasi di antaranya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dan kenyataan di lapangan, seperti konflik agraria yang muncul dalam proyek pembangunan strategis nasional seperti Bendungan Lambo. Selain itu, pengelolaan lahan yang di lakukan belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, khususnya terhadap masyarakat adat dan petani kecil. Oleh karena, arah kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Nagekeo membutuhkan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat, perlindungan hak atas tanah, serta sinergi antara kebijakan tata ruang dan kebutuhan lokal secara berkelanjutan.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengajukan saran yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu memperkuat implementasi RTRW dengan pengawasan yang ketat serta sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dan pelaksanaan di lapangan. Instrumen hukum harus dilengkapi dengan sanksi yang tegas untuk pelanggaran penggunaan lahan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan penggunaan lahan harus ditingkatkan, baik dalam bentuk sosialisasi, musyawarah desa, maupun konsultasi publik. Ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan legitimasi kebijakan.
3. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap tanah adat dan komunitas lokal dengan kebijakan yang pro-rakyat. Penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara adil dan partisipatif, mengedepankan mediasi dan pendekatan sosial-budaya.
4. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian dampak sosial-ekonomi dari alih fungsi lahan secara lebih rinci di masing-masing kecamatan, termasuk potensi ancaman terhadap ketahanan pangan dan perubahan ekosistem.